



**KAJIAN TERHADAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Kajian Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teoritis.....	11
BAB III METODE KAJIAN.....	40
2.1. Jenis Kajian	41
3.2. Metode Penelitian.....	41
3.3. Teknik Pengumpul Data.....	42
3.4. Teknik Analisis Data	44
3.5. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL KAJIAN DAN ANALISIS.....	47
4.1. Kondisi Eksisting Keberadaan Pegawai Non-ASN di Kabupaten Wonogiri.....	48
4.2. Penataan Pegawai Non-ASN Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
4.2. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU HKPD”) pengaturan pendapatan daerah diatur dalam beberapa undang-undang, untuk pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi diatur di dalam Undang-undang Nomor Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) sementara dana perimbangan yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU Perimbangan Keuangan”).

Penjelasan UU Perimbangan Keuangan dinyatakan bahwa Pemerintah mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Rustian Kamaluddin menjelaskan bahwa fungsi alokasi meliputi sumber ekonomi yang berbentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Sementara fungsi stabilisasi meliputi, pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat di daerahnya.

Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Perimbangan sebagai sumber

pendanaan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar-Daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari bagian dana yang dapat secara langsung dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan daerah berdasarkan angka persentasi yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Setelah diterbitkannya UU HKPD, sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD. UU HKPD sendiri didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah

Untuk menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana

Istimewa dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Alokasi DBH akan disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Oleh karena itu, kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara akan diperhitungkan begitu pula perbaikan lingkungan yang terdampak kegiatan eksploitasi. Reformulasi DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah untuk mencapai prioritas nasional sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar Daerah.

Terkait pilar kedua, yaitu penguatan local taxing power, restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, menyederhanakan administrasi perpajakan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah, mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha. Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi tanpa menambah beban wajib pajak. Opsen Pajak juga diharapkan mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Opsen atas PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus

mempercepat penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen Pajak MBLB merupakan sumber penerimaan baru yang dapat digunakan untuk mendanai kewenangan Provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB dengan kata lain memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Pemungutan Opsen Pajak ini menuntut sinergi yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah juga memperluas basis pajak melalui sinergi pajak Pusat dan Daerah seperti valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi retribusi dilakukan agar retribusi yang akan dipungut Daerah dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Terkait dengan pajak dan retribusi daerah, UU HKPD menciptakan ruang bagi otonomi daerah dalam menetapkan tarif dengan sistem batas maksimal dan tidak memungut pajak yang potensinya tidak memadai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, UU HKPD mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja Daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik Daerah. UU HKPD mengatur bahwa fokus belanja Daerah adalah layanan dasar publik; belanja yang diwajibkan seperti pendidikan dan kesehatan harus secara disiplin dialokasikan (mandatory spending); batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dan dapat disesuaikan setelah melewati masa transisi; batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD; dan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) berbasis kinerja harus dioptimalkan dengan memungkinkan adanya dana abadi daerah untuk Daerah yang

kinerja layanannya tinggi dan memaksimalkan belanja infrastruktur untuk Daerah yang kinerja layanannya masih rendah.

Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional diwujudkan dalam sinergi kebijakan fiskal nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sinergi kebijakan fiskal itu sendiri dilakukan melalui:

- a. penyesuaian kebijakan fiskal Pusat dan Daerah dengan cara menyesuaikan kebijakan pembangunan dan fiskal Daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden, dan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, 3% batas maksimum kumulatif defisit APBN dan APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah dan 60% jumlah kumulatif maksimum pinjaman Pusat dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c. pengendalian dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat Pemerintah Pusat dapat mewajibkan Daerah untuk mengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu; dan
- d. sinergi bagan akun standar.

Untuk mendukung sinergi fiskal maka perlu dilakukan konsolidasi informasi keuangan, penyajian informasi keuangan secara nasional serta pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan Pemerintah Pusat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk membangun kemandirian Daerah dengan memberikan kewenangan pengelolaan fiskal. Pemerintah Pusat kemudian memperkuat pendelegasian kewenangan untuk

pengelolaan fiskal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang PDRD). Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Satu dekade lebih, pengelolaan fiskal di daerah didasarkan pada ketentuan hukum ini dan peraturan pelaksanaannya. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan ketentuan hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Mengacu pada ketentuan hukum mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang PDRD, Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi merupakan ketentuan yang berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Undang-Undang PDRD (Hasani, 2020:110).

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara (Brotodihardjo, 1995: 1). Kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur melalui Undang-Undang. Wewenang untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demikian penting bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai layanan masyarakat (Ismail, 2007: 12-13). Kebijakan fiskal dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk mendorong kemandirian daerah yang akan berdampak konstruktif bagi kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik (Irianto, Jurdi, 2022:139).

Setiap Daerah memiliki sumber pendapatan yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Wonogiri yang memiliki

Perda untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang PDRD.

Sejak Januari 2022, Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Undang-Undang HKPD). Undang-Undang HKPD akan efektif berlaku pada 5 Januari 2024 dengan terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Keduanya akan menjadi dasar hukum Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang PDRD, Undang-Undang HKPD mengimplikasikan perubahan substansi Perda yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena substansi Undang-Undang HKPD berbeda dengan Undang-Undang PDRD. Untuk Retribusi Daerah, Undang-Undang HKPD memangkas jumlah jenis dari 32 menjadi 18.

Tentunya, maksud pembuat Undang-Undang dalam memangkas jumlah jenis Retribusi Daerah tidak ditujukan untuk menimbulkan masalah bagi Daerah. Paradigma ketentuan Undang-Undang HKPD adalah tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia menaikkan level investasinya, kemudahan berusaha seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan tanpa melupakan kepentingan daerah terkait dengan pengelolaan fiskalnya.

Penting untuk mengetahui perbedaan paradigma atau jiwa ketentuan Undang-Undang HKPD untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus diubah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang HKPD.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah kajian, naskah akademik memuat identifikasi masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang HKPD, yaitu

- a. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
- b. Bagaimana optimalisasi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?

1.3. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

- 1 Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Wonogiri terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pusat dan Daerah.
- 2 Merumuskan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.4. Manfaat

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menentukan kebijakan yang akan disusun dalam hal pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Pajak Daerah

Tinjauan Pustaka ini mencakup tinjauan teoritik yang disampaikan oleh para pakar berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kerangka teori dipergunakan sebagai struktur dan dukungan bagi pemikiran atau permasalahan penelitian yang menyediakan basis dasar berdasarkan kajian literatur, metodologi dan analisis (Sontag, 1996; Rudasill, et. al.,; 2017; Grant, 2014). Tinjauan teoritik ini menjadi basis penyusunan Kajian untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berdasarkan Undang-Undang HKPD dan Peraturan Pemerintah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kajian ini adalah isu terkait dengan:

- 1 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2 Pajak Daerah; dan
- 3 Retribusi Daerah

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998) dalam Suwandi (2015), desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan provinsi (subnasional). Tujuan utama kebijakan desentralisasi menurut Mawhood (1987) ialah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (political equality), akuntabilitas pemerintah daerah (local accountability) dan pertanggungjawaban pemerintah daerah (local responsibility). Konsep desentralisasi didasarkan pada pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda-beda pada setiap negara, maka negara perlu membagi kekuasaan terutama pada bidang ekonomi agar setiap daerah tercukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Pemerintah pusat perlu melimpahkan sejumlah wewenang yang

bersifat administratif, politis, dan juga ekonomis terhadap pemerintah daerah untuk menunjang keberlangsungan daerah.

Menurut Devas dan Delay (2006) dalam OECD (2019), desentralisasi bukan hanya tentang mentransfer kekuasaan, tanggung jawab dan sumber daya. Ini juga tentang mengkonfigurasi ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menuju lebih banyak kerja sama dan koordinasi. Mengelola “saling ketergantungan” membutuhkan perubahan besar dalam struktur, praktik, dan budaya di dalam pemerintah pusat itu sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat di seluruh dunia. Desentralisasi memiliki karakteristik bahwa daerah yang terdesentralisasi harus memiliki:

- a. anggarannya sendiri;
- b. keberadaan hukum yang terpisah;
- c. wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial;
- d. serangkaian fungsi yang berbeda; dan
- e. keputusan dibuat oleh perwakilan masyarakat daerah.

Dalam kaitannya dengan pendelegasian tanggung jawab perpajakan, desentralisasi fiskal menjadi konsep yang tepat untuk diterapkan. Desentralisasi fiskal adalah proses pengalihan tanggung jawab pengumpulan penerimaan dan pelaksanaan pengeluaran dari otoritas pusat ke daerah (Sow dan Razafimahefa, 2017). Karena desentralisasi fiskal umumnya lebih rendah di negara berkembang daripada di negara maju, menjadi semakin penting untuk menganalisis apakah desentralisasi fiskal harus diperluas di kelompok sebelumnya.

Sow dan Razafimahefa (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena otoritas lokal berada di bawah tekanan yang lebih kuat daripada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak barang publik dengan sumber daya yang terbatas. Ini karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk, yang mendorong akuntabilitas yang lebih kuat. Tekanan tersebut mengarah pada pencarian efisiensi produktif yang lebih tinggi yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keseimbangan fiskal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi penduduk, membatasi pemborosan barang publik, dan mengurangi pengeluaran.

Menurut Langoday (2006) dalam Suyanto (2017), desentralisasi fiskal bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan fiskal secara vertikal dan horizontal. Kesenjangan fiskal vertikal diperkecil khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Sedangkan, kesenjangan fiskal horizontal diperkecil khususnya antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom lainnya, baik yang berada di dalam satu wilayah provinsi, maupun daerah otonom yang berada di provinsi lain.

2.2. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1. Pajak Daerah

Secara umum basis pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, (1) pajak berbasis konsumsi; (2) pajak berbasis penghasilan; dan (3) pajak berbasis kekayaan.

1. Pajak Berbasis Kekayaan (*Wealth Base Tax*)

Menurut Thuronyi (1996), Pajak Berbasis Kekayaan atau *Wealth Tax* memiliki dasar pengenaan pajak yang mencakup kekayaan bersih di seluruh dunia yang dimiliki oleh, ditransfer ke, diterima, atau diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan yurisdiksi, atau aset tersebut terletak di suatu yurisdiksi terlepas dari hubungan Wajib Pajak dengannya. Tujuan utama kebijakan pajak berbasis kekayaan termasuk antara lain:

- 1) pengurangan sederhana dalam konsentrasi kekayaan yang sangat besar saat ini;
- 2) pengurangan sederhana konsentrasi kekayaan serupa di masa depan;
- 3) manfaat sosial dan politik yang akan diperoleh dicapai dari mewujudkan tujuan-tujuan tersebut; dan
- 4) peningkatan penerimaan pajak secara umum.

Secara konseptual, pajak atas kekayaan (*wealth based taxation*) dapat dikenakan atas *net wealth* atau *transfer of wealth*. *Net wealth taxes* dikenakan berdasarkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari nilai kekayaan dikurangi kewajiban (i.e., *value of assets minus any related liability*), atau berdasarkan perhitungan kenaikan kekayaan periodikal (sering disebut sebagai "*capital levies*"). *Transfer taxes* pada umumnya dipungut berdasarkan nilai bersih kekayaan yang ditransfer. Perhitungan dapat didasarkan pada 2 bagian, yaitu pemungutan pajak atas besar yang ditransfer dari pihak yang menyerahkan kekayaan atau besar pemungutan pajak dari pihak yang menerima kekayaan (Rudnick & Gordon, 1996).

Menurut Thuronyi (1996), pajak atas transfer kekayaan (*transfer tax*) merupakan jenis pajak utama yang dikenakan atas kekayaan selain pajak kekayaan bersih (*net wealth taxes*). Pajak atas transfer kekayaan ini biasanya dinilai berdasarkan nilai bersih dari aset kena pajak yang dialihkan, selanjutnya terbagi dalam dua kategori dasar

yaitu yang dipungut atas pemberi transfer atau harta miliknya dan yang dipungut dari penerima. Penilaian yang dilakukan dalam pajak atas transfer kekayaan dilakukan ketika hak kepemilikan yang sah berubah, baik melalui pemberian hadiah atau melalui kematian. Perubahan kepemilikan seperti itu relatif jarang terjadi dan cenderung lebih mudah dilacak oleh administrasi pajak. Selain itu, untuk melindungi kepentingan kepemilikan barunya, penerima memiliki kepentingan yang jelas dalam memastikan bahwa persyaratan hukum yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan yang sesuai telah diselesaikan.

Dasar pajak transfer kekayaan biasanya mencakup semua aset yang ditransfer dari atau kepada penduduk (bergantung pada apakah pajak tersebut didasarkan pada penerima pengalihan atau penerima pengalihan). Sedangkan basis aset yang ditransfer dari atau kepada bukan penduduk terbatas pada yang terletak di dalam yurisdiksi. Pajak transfer kekayaan sering kali mengambil pandangan yurisdiksi jangka panjang karena lebih jarang dikenakan. Hal ini dikarenakan unsur tempat tinggal seringkali didasarkan pada domisili. Individu yang memiliki domisili asal di negara tersebut atau domisili pilihan dapat dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pajak transfer bahkan jika mereka memiliki tempat tinggal fiskal untuk tujuan pajak penghasilan di negara lain pada saat pajak transfer diterapkan (Thuronyi, 1996).

Pada penerapannya di Indonesia, pajak atas transfer kekayaan dikenal dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan salah satu pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pada apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajaknya (Damayanti & Supramono, 2010). BPHTB yang terutang harus dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebelum akta, risalah lelang atau surat

keputusan pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan, 2003).

Secara konseptual, pajak berbasis kekayaan dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Bentuk dan Contoh Pajak Berbasis Kekayaan

Bentuk	Contoh
<i>Net Wealth Tax</i>	<i>Periodic</i> <i>Sporadic (capital levy)</i>
<i>Transfer Tax</i> <i>Transferor-based</i> <i>Recipient-based</i>	<i>Estate tax, gift tax, unified tax Inheritance tax, gift tax, accessions tax</i>

Sumber: Thuronyi, 1996 (diolah kembali oleh penulis)

Tax Base dapat meliputi:

- 1 Movable Property contoh, perhiasan atau barang-barang berharga lainnya;
- 2 Immovable Property yang meliputi tanah dan bangunan;
- 3 Tangible Property meliputi berbagai harta berwujud;
- 4 Intangible Property antara lain meliputi hak.

2. Pajak Berbasis Konsumsi (*Consumption Based Tax*)

Schenk dan Oldman (2001) menjelaskan bahwa pajak atas konsumsi umumnya mengacu pada pajak atas barang dan jasa yang diperoleh oleh individu untuk penggunaan atau kepuasan pribadi. Biasanya barang dan jasa tersebut tidak termasuk barang dan jasa yang secara fisik digunakan oleh pelaku usaha dalam produksi atau distribusi barang atau dalam pemberian layanan (input bisnis).

Thomas Hobbes, sebagai dikutip oleh Schenk dan Oldman (2001), menganjurkan konsumsi sebagai dasar yang tepat untuk pemungutan perpajakan. Dalam pandangannya, seseorang harus membayar pajak berdasarkan pada apa yang dikonsumsi daripada pada apa yang diperoleh dalam pendapatan. Pendapatan dan konsumsi dapat dilihat sebagai aspek “konsumsi” dalam hal yang berbeda. Dalam hal ini,

pendapatan mewakili potensi pengeluaran untuk mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa, sedangkan konsumsi mewakili pengeluaran dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. Pajak tahunan atas orang pribadi dapat dikenakan berdasarkan basis pendapatan (income-based) atau pada basis konsumsi (consumption-based).

Pajak berbasis konsumsi dapat dikenakan atau dipungut oleh perusahaan, karyawan, dan orang pribadi. Jika pajak dikenakan pada perusahaan, pajak dapat dihitung dari penjualan atau dengan nilai tambah yang dihasilkan perusahaan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dengan basis pengenaan pajak ini, basis pengenaan pajak untuk karyawan adalah penjualan dikurangi dengan pembelian (yang sudah dikenakan pajak) dan upah (yang sudah dikenakan pajak). Bagian upah dari basis nilai tambah kemudian dikenakan pajak kepada karyawan (atau penerima penghasilan) dan dilaporkan pada pengembalian yang diajukan oleh mereka. Jika pajak berbasis konsumsi hanya dikenakan pada orang pribadi, basis pajak adalah pendapatan dikurangi saving.

Schenk dan Oldman (2001) menambahkan bahwa sebagian besar pajak atas konsumsi adalah pajak tidak langsung. Pajak-pajak ini dipungut oleh penjual Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan diharapkan ditanggung oleh konsumen akhir atas Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak tidak langsung atas konsumsi dapat dipungut pada satu-tahap (single stage levy) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan multi-stage levy. Jenis pajak tidak langsung dapat dipungut atas dasar konsumsi, termasuk cukai, turnover tax (pajak atas omset), pajak penjualan (sales tax) yang dipungut dengan mekanisme single-stage, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dengan mekanisme multi-stage.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah,

dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004).

Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Satu-satunya sumber pendapatan utama daerah yang memenuhi persyaratan pajak daerah yang baik adalah pajak properti, dan mungkin kemudian diikuti oleh pajak atas kendaraan dan retribusi. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Menurut Bird (2010), pajak daerah yang baik adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Basis pajak harus relatif tidak bergerak (*immobile*) sehingga otoritas daerah memiliki beberapa kelonggaran dalam tarif yang bervariasi tanpa risiko kehilangan basis pajak yang terlalu banyak.

- b. Hasil pajak harus cukup (*adequate*) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan cukup meningkat dari waktu ke waktu untuk menutupi peningkatan yang diharapkan dalam pengeluaran daerah yang dibiayai.
- c. Hasil pajak harus relatif stabil dan dapat diprediksi (*stable and predictable*) dari waktu ke waktu untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan praktik fiskal daerah yang sehat.
- d. Untuk memperkuat akuntabilitas daerah, seharusnya tidak mungkin mengekspor banyak (*not be possible to export*), jika ada, beban pajak kepada bukan penduduk.
- e. Basis pajak harus terlihat (*visible*) untuk memastikan akuntabilitas.
- f. Agar dapat diterima, pajak harus dianggap wajar (*fair*) oleh Wajib Pajak.
- g. Pajak harus relatif mudah untuk diadministrasikan (*easy to administer*) secara efisien dan efektif sehingga biaya administrasi merupakan proporsi pemungutan pendapatan yang “wajar” dan biaya kepatuhan relatif rendah

4. Pajak Properti (PBB dan BPHTB)

Pajak berbasis properti (property tax) mempunyai sifat yang sama dengan pajak kekayaan walaupun objek yang dikenakan pajak sebetulnya tidak sama. Pajak berbasis kekayaan adalah pengenaan pajak atas harta kekayaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak. Sementara itu, pajak properti hanya mengenakan pajak atas tanah dan bangunan atau harta tetap saja. Dalam pengertian teknis, "properti" terdiri dari seperangkat hak hukum yang berkaitan dengan objek tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak properti tidak dikenakan atas tanah dan bangunan fisik, melainkan atas hak-hak yang tidak berwujud (Thuronyi, 1996).

Pajak properti memiliki ciri-ciri yang membuatnya efisien dan adil, yaitu (a) dibandingkan dengan pajak penghasilan, pajak properti membawa penerimaan pajak yang stabil tanpa fluktuasi yang besar karena kondisi ekonomi; (b) basis pajaknya tetap sehingga tidak bisa dihindari; (c) mencerminkan prinsip perpajakan menurut manfaat, dengan asumsi bahwa pemilik harta telah menerima manfaat yang sepadan dengan nilai harta; dan (d) relatif mudah untuk diadministrasikan ketika pajak didasarkan pada pendaftaran property (Kurihara, 2019).

Selanjutnya, Thuronyi (1996) mengungkapkan bahwa pajak atas tanah dan bangunan mempunyai basis pendapatan yang tidak mudah dialihkan ke yurisdiksi lainnya, tentunya berbeda dari pajak penjualan ataupun pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan bahwa barang tidak bergerak (immovable property) sesuai untuk bentuk pengenaan pajak khusus yang tidak mencakup barang bergerak, seperti inventaris, peralatan, dan barang-barang rumah tangga. Pajak properti dirancang untuk menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah yang independen, baik yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pajak properti dapat menjadi sumber pendapatan yang produktif dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan pemerintah daerah di banyak negara. Hal demikian menjadi penting bagi Pemerintah Daerah yang ingin memiliki pendapatannya sendiri dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat pajak properti yang memiliki kelebihan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah karena penerimaan dari pajak properti bersifat potensial dan basis pajak properti relatif stabil (seperti tanah dan bangunan) karena dapat dilihat (visible) dan tidak bergerak (immobile). Dengan kepastian dasar pengenaan pajak tersebut, pemerintah daerah mendapat penerimaan yang stabil dalam

membangun daerahnya terutama pada negara transisi atau negara sedang berkembang (Bahl dan Vazquez, 2006).

Pendapat yang sejalan dengan hal tersebut dikemukakan oleh McCluskey, Cornia, dan Walters (2013) bahwa pajak properti umumnya berperan sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah terutama di negara-negara berkembang maupun yang sedang transisi. Pemerintahan daerah di setiap negara kini sangat bergantung pada penerimaan dari pajak properti untuk membiayai pelayanan publik daerah. Kepentingan relatif dari pajak properti tentunya bermacam-macam di setiap negara tergantung pada beberapa faktor, yaitu kisaran pelayanan yang dibiayai oleh pajak, pembagian tanggung jawab pengeluaran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, imbalan dari pemerintah pusat, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah.

5. Pigouvian Tax

Pigouvian tax adalah pajak atas setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif (Tax Foundation, 2019). Dalam skema ini biaya sosial yang timbul dari polusi harus dieliminasi dengan jumlah pajak yang sama (*social cost equal to tax*). Dengan skema ini biaya sosial yang bersifat eksternal dapat terinternalisasi dalam biaya privat emitter polusi tersebut (perusahaan atau individu) (Nerudova & Dobranschi). Kesulitan dalam mengukur biaya sosial yang harus dikompensasi adalah tantangan utama dari skema pigovian tax. Untuk memitigasi kelemahan ini dapat dirancang suatu parameter atau standar minimum tertentu. Standar atau parameter tersebut yang kemudian menjadi target yang perlu dicapai melalui pungutan tertentu (Nerudova & Dobranschi). Skema pemungutan pajak untuk eksternalitas negatif juga perlu diperhatikan agar dapat efisien seperti memajaki di tingkat hulu (contohnya pembelian bahan bakar) maupun menggunakan basis proxy (nilai tidak langsung) yang

dapat membantu kita dalam menentukan besaran pajak (Nerudova & Dobranschi).

6. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase di mana orang pribadi atau badan dikenakan pajak (Segal, 2022). Tidak hanya dalam bentuk persentase sebagaimana dijelaskan Segal (2022), tarif pajak dapat diterapkan dalam berbagai cara, tetapi umumnya dinyatakan sebagai sebuah persentase atau sebagai jumlah tetap. Apabila dinyatakan sebagai persentase, tarif pajak dapat progresif, datar, atau dalam kasus langka, degresif. Apa pun jenis tarif pajak yang digunakan, tarif pajak diterapkan atas dasar pengenaan pajak yang berbeda, bergantung pada sifat pajak yang bersangkutan (IBFD, 1996). Tarif pajak merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman & Amiruddin, 2012). Dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut, terdapat beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, degresif, ad-valorem, dan spesifik.

a. Tarif Tetap

Dalam jenis tarif pajak tetap, besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dengan menerapkan tarif yang konstan, berapa pun dasar pengenaan pajaknya (Priantara, 2012). Besarnya pajak terutang sudah ditetapkan melalui tarif, yang berupa suatu jumlah tertentu, yang bersifat tetap. Tarif pajak tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak (tax base), objek pajak, maupun subjek/wajib pajak (Pudyatmoko, 2009). Contoh penerapan tarif tetap di Indonesia adalah bea materai. Bea materai memiliki tarif yang konstan, yaitu Rp10.000, tanpa dipengaruhi besarnya nilai yang tercantum pada dokumen.

b. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah jenis tarif berupa persentase yang besarannya konstan, yang diterapkan terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat, begitu pun sebaliknya (Priantara, 2012). Tarif proporsional juga didefinisikan sebagai sebuah persentase tunggal, yang dikenakan terhadap seluruh objek pajak tanpa mempertimbangkan besaran dasar pengenaan pajaknya. Besar kecilnya utang pajak ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (tax base) (Pudyatmoko, 2009). Terdapat beberapa jenis pajak di Indonesia yang menggunakan tarif proporsional, beberapa diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif proporsional 11%, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif atau persentase meningkat, merupakan jenis tarif berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Pada tarif progresif, terdapat beberapa persentase tarif pajak (Pudyatmoko, 2009). Peningkatan persentase tersebut diterapkan seiring kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat tiga jenis tarif progresif, yaitu proporsional, progresif, dan regresif. Pada jenis proporsional, kenaikan persentase tarif pajak bersifat tetap. Sedangkan, tarif progresif-progresif memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin meningkat. Di sisi lain, tarif progresif-regresif menunjukkan jumlah kenaikan persentase yang menurun, seiring kenaikan dasar pengenaan pajak (Priantara, 2012). Contoh pengenaan jenis tarif pajak progresif di Indonesia adalah tarif Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17. Jenis tarif progresif yang digunakan pada Pajak Penghasilan tersebut merupakan campuran berbagai tipe tarif progresif. Sejak lapisan tarif pertama sampai ketiga, tipe yang digunakan merupakan tarif progresif-proporsional. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan antar tarif seiring lapisan besarnya proporsional, yaitu 10%, yang dihitung dari kenaikan 5%, 15%, dan 25%. Serta, berdasarkan kenaikan antara lapisan ketiga hingga kelima, yang besaran kenaikannya proporsional, yaitu 5%. Sedangkan, pada kenaikan tarif sejak lapisan keempat, terdapat penurunan kenaikan tarif antar lapisan, yang sebelumnya 10% menjadi 5%, berdasarkan tarif 25% menuju 30%. Kenaikan tersebut menunjukkan tipe tarif progresif-degresif.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah jenis tarif pajak yang berupa persentase semakin menurun, yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat (Priantara, 2012). Tarif degresif terdiri dari beberapa persentase, yang antar lapisannya semakin kecil besaran tarifnya, seiring jumlah kenaikan jumlah yang dikenai pajak (Pudyatmoko, 2009). Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tidak terdapat jenis pajak di Indonesia yang menerapkan tarif degresif.

e. Tarif Ad-Valorem

Tarif ad valorem dijelaskan dalam persentase tetap atas nilai barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Tarif ad valorem juga didefinisikan sebagai tarif yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang yang diimpor (Malian et al., 1999). Tidak hanya terbatas pada nilai barang yang diimpor, Ilyas dan Burton (2007) juga mendefinisikan

tarif ad valorem sebagai jenis tarif yang menggunakan persentase tertentu yang dikenakan pada harga atau nilai suatu barang. Contoh penggunaan tarif ad valorem di Indonesia adalah dalam menentukan bea masuk. Besarnya bea masuk yang harus dibayar wajib pajak didasarkan pada nilai impor dikali persentase.

f. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah jenis tarif yang menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu (Ilyas & Burton, 2007). Tarif spesifik diekspresikan dalam jumlah tetap per unit atas barang yang ditukarkan (Salvatore, 2013). Penggunaan tarif spesifik di Indonesia juga terdapat dalam bea masuk. Berbeda dengan tarif ad valorem yang didasarkan pada persentase atas nilai komoditas, tarif spesifik pada bea masuk menggunakan besaran bea masuk yang spesifik (nilai rupiah tertentu) untuk setiap satuan komoditas yang diimpor.

7. Insentif Pajak

Menurut United Nations (2018), insentif pajak merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pengecualian, kredit, tarif pajak khusus atau penangguhan utang pajak. Namun, insentif pajak juga dapat diartikan dari pendekatan lainnya, yaitu berdasarkan efeknya terhadap pengurangan beban pajak efektif pada proyek tertentu. Pendekatan ini membandingkan beban pajak relatif atas suatu proyek yang mendapatkan insentif terhadap beban pajak yang akan muncul akibat ketiadaan ketentuan khusus.

Spitz, sebagaimana dikutip oleh Suandy (2006), membagi insentif pajak menjadi 4 jenis, yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Tujuan dari penerapan insentif pajak

umumnya ialah untuk: (i) memperbaiki inefisiensi pasar akibat eksternalitas; (ii) membidik industri baru dan investasi yang merupakan subjek tax competition; (iii) menciptakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi atau eksternalitas yang terkonsentrasi; dan (iv) pemberian subsidi untuk perusahaan pada sektor yang mengalami perlambatan (United Nations, 2018).

8. Administrasi Pajak

Menurut Nowak (1970), Administrasi perpajakan dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dapat dilihat sebagai suatu (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem), yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta wajib pajak yang saling berkaitan dan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Menurut Mansury (1992), administrasi perpajakan terdiri dari tiga aspek, antara lain:

- 1 Suatu institusi atau badan yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak;
- 2 Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak;
- 3 Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu institusi atau badan yang ditata laksanakan sedemikian

rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Lebih lanjut, Mansury (1996) mengemukakan bahwa kegiatan administrasi perpajakan sendiri merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti mendaftarkan wajib pajak, menyediakan surat pemberitahuan masa dan tahunan, mengeluarkan surat ketetapan pajak, menagih pajak yang terutang, menyelesaikan sengketa dengan wajib pajak dan menghapuskan utang pajak. Menurutny, bagaimanapun baiknya struktur organisasi suatu instansi perpajakan, efektivitas administrasi sangat tergantung pada skill, integritas dan komitmen pegawainya serta hubungan kerja di antara mereka. Musgrave dan Musgrave (1984) juga menambahkan bahwa walaupun prosedur yang terkait dalam meneliti dan memeriksa surat pemberitahuan pajak dewasa ini direvolusi dengan penggunaan komputer, namun staf (SDM) yang terampil tetap dibutuhkan dalam mengolah informasi tambahan.

9. Piggyback Tax

Untuk beberapa mobile tax bases, alternatif sederhana untuk administrasi perpajakan daerah adalah dengan konsep piggyback tax pada basis pajak nasional. Dengan bentuk piggyback ini, distribusi pendapatan pajak provinsi akan menyamai hasil dari pembagian pajak (tax sharing) (Minassian, 1997:129). Menurut Vazquez et.al (2006:125), perpajakan secara piggyback adalah pendekatan perpajakan yang mana pemerintah daerah “menumpang” atau menambahkan pajak pada pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Terdapat tiga karakteristik piggyback tax menurut Vazquez et.al (2006:125), yaitu:

- 1 Pemerintah daerah memiliki kebijaksanaan atas tarif pajak marjinal yang harus dikenakan di dalam yurisdiksinya.
- 2 Pemerintah daerah tidak memiliki kebijaksanaan atas basis pajak; piggyback tax menggunakan basis pajak yang sama dengan pajak pusat.
- 3 Pajak diadministrasikan dan dikumpulkan bersama dengan pajak pusat oleh pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi.

10. Administrasi Perpajakan Era Digital

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan terakhir dari reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Menurut Alink dan van Kommer (2000), Administrasi modern sebagai suatu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang melayani pelanggan internal dan eksternal, antara lain berkaitan dengan hal-hal seperti prinsip organisasi yang lebih memperhatikan pelanggan, pengadministrasian pajak-pajak negara secara terintegrasi, kemandirian dalam desentralisasi administrasi dan operasionalisasi. Menurut mereka, organisasi administrasi perpajakan modern bertugas untuk mengumpulkan pajak berdasarkan hukum dengan cara yang adil kepada seluruh wajib pajak dan bebas dari pengaruh korupsi.

Dalam konteks pembangunan administrasi secara umum, terminologi modernisasi cenderung diartikan secara tumpang tindih dengan istilah reformasi. Silvani (1992) menggunakan terminologi modernisasi untuk menyebut reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian global yang ditandai oleh (1) pertumbuhan sektor usaha yang sulit dipajaki (difficult-to-tax sector) seperti sektor keuangan dan jasa, serta oleh (2) pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan komputer mutakhir yang digunakan wajib pajak dalam transaksi ekonomi.

Dalam kasus reformasi administrasi perpajakan Indonesia, istilah modernisasi juga diaplikasikan sehingga sistem administrasi yang telah direformasi lebih dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern. Kecenderungan menggunakan terminologi modernisasi dalam reformasi administrasi perpajakan Indonesia, kemungkinan dipengaruhi oleh intensitas penggunaan sistem informasi yang berbasis komputer baik oleh administrasi pajak maupun wajib pajak. Dari uraian di atas, secara sederhana sistem administrasi perpajakan modern dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan pemungutan pajak dengan menerapkan pendekatan atau sistem mutakhir sebagai penyempurnaan dari sebelumnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan terkini dalam rangka pencapaian sasaran pemajakan.

Menurut Mansury (1996), sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, reformasi administrasi perpajakan tidak dapat dipisahkan dari upaya komputerisasi dan pemanfaatan jejaring (networks). Sulit dibayangkan sebuah administrasi perpajakan dapat mengerjakan tugasnya secara efisien tanpa menggunakan teknologi komputer. Sistem komputer yang dirancang dengan baik merupakan sarana yang bermanfaat bagi administrator pajak, dan jika digunakan secara efektif, dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengawasan dan membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

E-System atau sistem elektronik merupakan sebuah sistem yang dikembangkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu dan mempermudah para wajib pajak dalam hal pendaftaran, pembayaran hingga penyampaian laporan perpajakan. Banyak sekali sistem elektronik (e-system) yang disediakan oleh DJP antara lain berupa E-Registration, e-filing, e-SPT, e-Billing, e-Faktur, eForm, e-PHTB dan e-Report.

2.1.2. Retribusi Daerah

Charges didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa pada pengguna barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya dalam bentuk pengawasan, pemeliharaan pengaturan dan sebagainya (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 39). Rasionalisasi pemungutan charges adalah bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sehingga dalam pemungutannya, diperlukan informasi mengenai tingkatan willing to pay dari subjek pungutan, dan dasar penghitungan tarif yang jelas (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 36).

Bird menyatakan bahwa penetapan tarif charges tidak terlepas dari political and administrative process, sehingga dapat dikatakan bahwa charges merupakan political institution, yang mana regulasinya sulit diubah sebagaimana institusi lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme perhitungan yang valid dan adil dalam penetapan tarifnya, karena penetapan tarif yang tidak sesuai akan berdampak jangka panjang dan sulit diubah (Bird R. M., 2003, p. 12). Koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholder dibutuhkan sehingga penetapan tarifnya proporsional dan diterima semua pihak.

Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep charges sangat terkait dengan konsep earmarking yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Dengan prinsip ini, subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar charges (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46). Bird menambahkan bahwa pada prinsipnya konsep charges sangat terkait dengan konsep earmarking yang hasil pemungutannya harus dialokasikan pada belanja tertentu pemerintah. Subjek pungutan/ konsumen dapat dengan jelas mengetahui pungutan yang dibayar

akan digunakan untuk apa, sehingga hal ini memberikan dampak psikologis bagi subjek pungutan untuk membayar charges (Bird & Tsiopoulos, 1997, p. 46).

3.1.2. Tujuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam 21 rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang

kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

4.1.2. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dalam 21 rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada awalnya diatur oleh Undang-Undang PDRD, kini diatur dengan Undang-Undang HKPD dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang HKPD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengalami restrukturisasi sehingga terdapat perbedaan dengan yang diatur Undang-Undang PDRD sebelumnya. Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah provinsi yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2.2. Perbandingan Pajak Daerah Provinsi Menurut Undang-Undang PDRD

Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang PDRD	Undang PDRD Pajak Daerah Provinsi dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBBKB)
Pajak Air Permukaan (PAP)	Pajak Air Permukaan (PAP)
Pajak Rokok	Pajak Rokok
	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Terlihat dalam tabel bahwa Undang-Undang HKPD mengatur adanya tambahan pajak daerah di level provinsi yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut adalah perbandingan antara pajak daerah pada level pemerintah kabupaten/kota yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD.

Tabel 2. 3 Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang PDRD	Pajak Daerah Kab/Kota dalam Undang-Undang HKPD
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Parkir	
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah (PAT)
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk level pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang HKPD menyederhanakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dan mengatur pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Undang-Undang HKPD juga melakukan penyederhanaan Retribusi melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi tersebut masih diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Perbandingan ketiga jenis retribusi tersebut antara yang diatur Undang-Undang PDRD dengan Undang-Undang HKPD dimulai dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang HKPD
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Kebersihan
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	
Pelayanan Pemakaman	
Parkir di Tepi Jalan Umum	Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
Biaya Cetak Peta	
Penyediaan /Penyedotan Kakus	
Pengolahan Limbah Cair	
Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Pelayanan Pendidikan	
Pengendalian Menara Telekomunikasi	
Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)	Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa umum, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 15 (lima belas) jenis pelayanan yang dipungut retribusi jasa umum menjadi hanya 5 (lima) retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa usaha yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 5 Perbandingan Retribusi Jasa Usaha Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang HKPD
Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan
Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan
Terminal	
Tempat Khusus Parkir	Tempat Khusus Parkir
Penginapan/Villa	Penginapan/Villa
Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan
Pelayanan Kepelabuhanan	Pelayanan Kepelabuhanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga	Tempat Rekreasi dan Olahraga
Penyeberangan di Air	Penyeberangan di Air
Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penjualan Produksi Usaha Daerah

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa usaha, Undang-Undang HKPD hanya menghapus retribusi terminal sehingga dari 11 retribusi menjadi 10 retribusi. Berikut adalah perbandingan retribusi jasa perizinan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang PDRD dan dengan yang diatur oleh Undang-Undang HKPD:

Tabel 2. 6 Perbandingan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Menurut Undang-Undang PDRD dan Undang-Undang HKPD

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang PDRD	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang HKPD
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
Izin Trayek	
Izin Usaha Perikanan	
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012)	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
	Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR)

Terlihat dalam tabel bahwa untuk retribusi jasa perizinan tertentu, Undang-Undang HKPD menyederhanakan 5 (lima) jenis

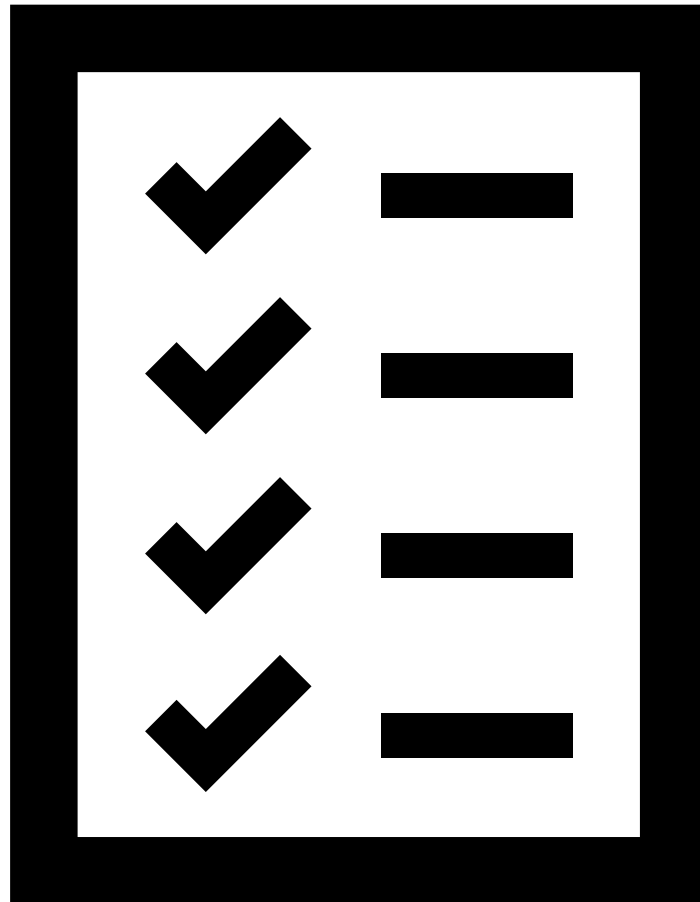
perizinan tertentu menjadi 2 (dua) jenis ditambah perizinan pengelolaan pertambangan rakyat.

2.1. Ruang Lingkup dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Konsep dalam kajian ini perlu dibatasi agar memudahkan untuk merumuskan tindak lanjut dari Kajian ini, yaitu pembuatan peraturan daerah. Kerangka konsep ini dipergunakan untuk memberikan arahan kepada penggunaannya dalam pembuatan peraturan daerah. Beberapa konsep dalam kajian ini diambil dari ketentuan Undang-Undang HKPD. Maksud dari penggunaan konsep ini berdasarkan Undang-Undang HKPD adalah untuk mendasarkan kajian ini pada konsep yang diatur dalam ketentuan hukum terkait. Beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pertama, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Kedua, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c) Ketiga, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- d) Keempat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Kelima, Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- f) Keenam, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu



BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Jenis Kajian

Kajian Terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek kajian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2008). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2011).

3.2. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan dan regulasi PDRD di Kabupaten Wonogiri.

Kajian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh informasi terkait Kajian Terhadap PDRD mengacu pada UU HKPD. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku

kepentingan terkait kebijakan dan implementasi Kajian Terhadap penataan pajak daerah dan retribusi daerah Di Kabupaten Wonogiri.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Kabupaten Wonogiri, dan peraturan/ regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang PDRD baik berupa undang-undang maupun produk hukum turunannya.

Evaluasi atas kinerja pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan mengulas (review) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait pajak daerah secara keseluruhan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014). Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam menganalisis kinerja dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Keterangan dari dua teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3. Teknik Pengumpul Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini tergolong dalam teknik pengumpulan data kualitatif. Mengumpulkan data berupa informasi dalam bentuk konsep maupun gambar menjadi definisi dari teknik pengumpulan data kualitatif (Neuman, 2014).

Untuk penelitian ini, data kualitatif yang dihimpun akan menjadi sumber data utama dalam Kajian Terhadap Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

a) Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan FGD. Metode wawancara yang digunakan adalah menggunakan metode 6 wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu kegiatan wawancara antara peneliti dengan narasumber secara mendalam mengenai pertanyaan yang terkait topik penelitian yaitu evaluasi kinerja jenis Pajak Daerah kepada stakeholder. Wawancara tersebut digunakan untuk memperkaya bahan analisis untuk menunjang studi penelitian yang sedang dilakukan. Selain wawancara mendalam, FGD dilakukan terhadap 6-12 peserta dengan dibantu satu moderator untuk membahas topik permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kinerja Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Informan penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, asosiasi pelaku industri yang terkait.

b) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri referensi yang relevan dan sesuai dengan kasus yang dijadikan sebagai topik penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

- a. Mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri di sektor penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

- b. Menganalisis dokumen-dokumen, terutama peraturan daerah Kabupaten Wonogiri mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Menganalisis penelitian dan referensi lainnya yang telah dilakukan oleh lembaga/ institusi/ peneliti lain yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya studi kepustakaan berguna menjadi data sekunder serta landasan dalam pemecahan masalah dan menyederhanakan masalah untuk menganalisis evaluasi kinerja Pajak Daerah.

3.4. Teknik Analisis Data

Kajian tentang pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- i. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- ii. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

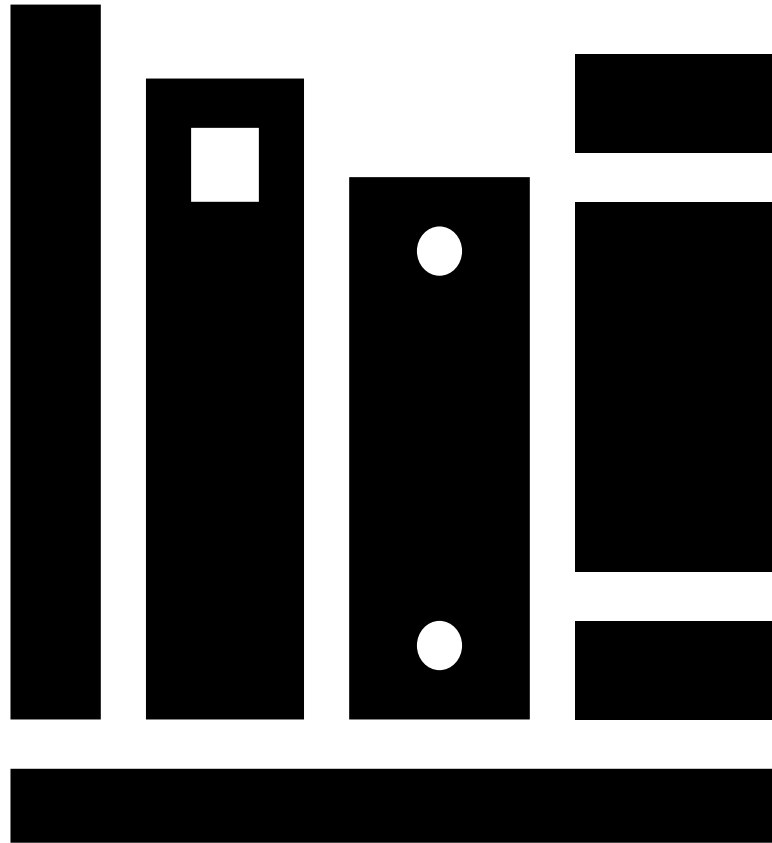
- iii. Penarikan Kesimpulan Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).

3.5. Teknik Analisis Data

Kajian tentang Pengaturan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Untuk menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkapkan realitas menurut apa yang dialami perlu menggunakan metode pengecekan data dengan analisis triangulasi (Lexy J. Moleong, 2008). Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi yaitu:

- a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyerdahaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catata tertulis di lapangan atau suatu bentu menajamkan mengolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Mattew B Miles, 1992).
- b. Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan Kesimpulan
- d. Setelah peneliti melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data

yang sudah disajikan, kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Secara sederhana, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kekuatan, dan kecocokan, yakni yang merupakan validitasnya (Andi Prastowo, 2016).



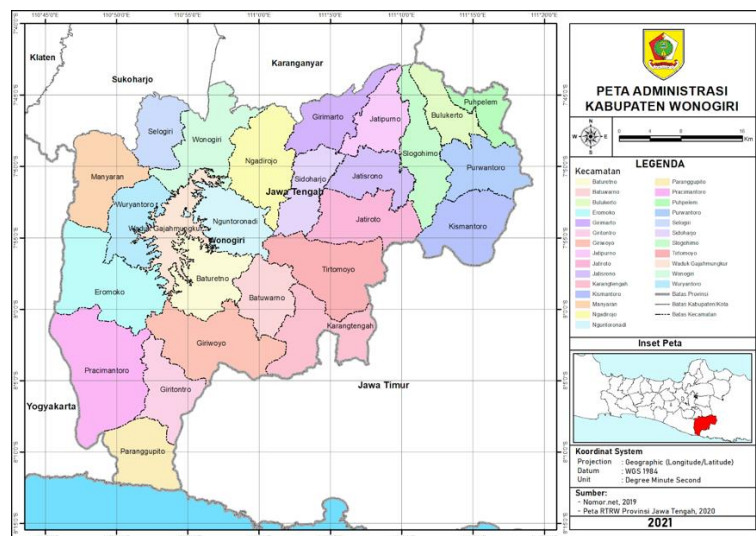
BAB IV

HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Eksisting Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Berlakunya UU HKPD

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten desa/kelurahan.



Melihat kondisi geografi Wonogiri yang terhampar luas, perlu Organisasi Perangkat Daerah yang menaungi masalah pajak dan retribusi daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dearah (BPKD) merupakan instansi pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kewenangan mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah menjadi tolak ukur dalam mencapai kemandirian untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mensejahterakan Masyarakat. Dilihat dari data PAD Kabupaten Wonogiri mulai dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi.

PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2021

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN MURNI	TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.303.664.858.286	2.283.713.003.491	2.303.556.838.842
PENDAPATAN ASLI DAERAH	258.242.855.774	209.572.712.714	241.292.012.788
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	53.537.000.000	54.650.000.000	60.797.887.213
HASIL RETRIBUSI DAERAH	18.756.970.900	14.892.171.450	15.622.635.438
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15.900.828.982	17.333.624.464	17.333.586.258
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	170.048.055.892	122.696.916.800	147.537.903.879
PENDAPATAN TRANSFER	1.955.683.202.000	1.937.389.462.121	1.926.977.290.504
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.793.877.823.000	1.760.704.528.449	1.755.307.454.050
DANA TRANSFER UMUM BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT	31.161.657.000	33.587.332.449	42.169.590.800
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.095.011.743.000	1.059.941.416.000	1.059.941.416.000
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	114.350.132.000	113.791.764.000	108.144.477.269
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	284.849.695.000	284.879.420.000	276.547.373.981
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	43.823.239.000	43.823.239.000	43.823.239.000
DANA DESA	224.681.357.000	224.681.357.000	224.681.357.000
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	161.805.379.000	176.684.933.672	171.669.836.454
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI	134.263.379.000	149.447.933.672	145.525.380.454
BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	27.542.000.000	27.237.000.000	26.144.456.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.738.800.512	136.750.828.656	135.287.535.550
PENDAPATAN HIBAH	89.738.800.512	96.346.012.087	96.583.574.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	40.404.816.569	38.703.961.550
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.303.664.858.286	2.283.713.003.491	2.303.556.838.842

Sumber: BPKD Kabupaten Wonogiri

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya. Melihat tabel di atas pendapatan asli daerah masih belum tinggi karena belum berjalan secara maksimal.

PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN MURNI	TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.198.134.332.793	2.238.752.936.539	2.262.263.782.811
PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.871.854.793	293.020.148.253	332.811.041.760
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	56.417.000.000	60.820.000.000	70.068.172.089
RETRIBUSI DAERAH	12.946.776.600	13.154.275.750	15.123.205.938
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.517.418.705	19.730.883.691	19.730.883.691
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	163.990.659.488	199.314.988.812	227.888.780.042
PENDAPATAN TRANSFER	1.946.262.478.000	1.944.665.788.286	1.926.885.741.051
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.810.730.928.000	1.772.575.019.286	1.759.211.571.051
DANA TRANSFER UMUM BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT	32.941.905.000	38.920.139.820	42.222.483.305
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.059.941.416.000	1.055.500.211.969	1.055.086.211.969
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	106.572.103.000	105.859.137.830	98.184.459.427
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	383.181.238.000	344.201.263.667	335.836.968.950
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	14.532.507.000	14.532.507.000	14.532.507.000
DANA DESA	213.561.759.000	213.561.759.000	213.348.940.400
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	135.531.550.000	172.090.769.000	167.674.170.000
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI	135.531.550.000	152.387.769.000	149.046.067.000
BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	19.703.000.000	18.628.103.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1.067.000.000	2.567.000.000
PENDAPATAN HIBAH	0	1.067.000.000	2.567.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.198.134.332.793	2.238.752.936.539	2.262.263.782.811

Sumber: BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Kondisi yang terjadi di Wonogiri masih belum maksimalnya wajib pajak dan wajib pungut untuk secara sukarela mendaftarkan diri pada registrasi data BPKD. Data registrasi ini digunakan sebagai acuan dalam pengenaan target PAD Kabupaten Wonogiri di masa periode berikutnya. Bahkan beberapa pelaku usaha ada yang sengaja menurunkan omset agar pajak yang diabayarkan diminimalisir.

PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENDAPATAN MURNI	TARGET PENDAPATAN PERUBAHAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.447.452.306.810	2.491.489.521.663	2.507.418.431.261
PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.304.586.810	266.031.640.521	287.803.174.039
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	58.902.673.869	69.195.000.000	76.531.068.413
RETRIBUSI DAERAH	9.812.667.000	11.923.993.400	13.313.809.885
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	19.344.514.611	20.381.797.642	20.381.797.642
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	168.244.731.330	164.530.849.479	177.576.498.099
PENDAPATAN TRANSFER	2.189.647.720.000	2.223.957.881.142	2.218.115.257.222
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.970.518.452.000	1.992.031.143.142	2.005.182.887.118
DANA TRANSFER UMUM BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT	33.034.455.000	41.843.732.000	47.118.978.530
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.097.039.366.000	1.097.039.366.000	1.114.870.746.616
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	154.857.396.000	154.397.396.000	143.768.981.848
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	394.511.776.000	389.284.120.142	389.957.651.124
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	38.362.747.000	50.051.001.000	50.051.001.000
DANA DESA	252.712.712.000	259.415.528.000	259.415.528.000
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	219.129.268.000	231.926.738.000	212.932.370.104
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI	157.576.268.000	170.373.738.000	155.121.867.104
BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	61.553.000.000	61.553.000.000	57.810.503.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PENDAPATAN HIBAH	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0
JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	2.447.452.306.810	2.491.489.521.663	2.507.418.431.261

Sumber: BPKD Kabupaten Wonogiri tahun 2024

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Ada lima aspek penting dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah, yakni (1) delegasi urusan pemerintahan dan pendanaannya, (2) diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) transfer keuangan atau dana perimbangan; (4) bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan (5) kewenangan dan sinergi pembiayaan. Lima aspek tersebut menentukan bentuk dan pola desentralisasi sekaligus pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalanannya selama dua dekade sejak desentralisasi fiskal digulirkan, di Indonesia kelima aspek tersebut berkembang dinamis mencari bentuk yang optimal untuk mengatasi ketidak-seimbangan horizontal (*Horizontal Imbalances*) dan ketidak-seimbangan vertikal (*Vertical Imbalances*). Horizontal Imbalances mengacu pada suatu kondisi ketidak-seimbangan antar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Vertical Imbalances mengacu pada kondisi ketidak-seimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sumber daya keuangan pajak dan bukan pajak.

Diskresi kewenangan pajak kepada daerah diarahkan untuk memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskresi kewenangan pajak kepada daerah juga diarahkan sebagai instrumen penting bagi daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di daerah. Namun, harus diakui bahwa penerimaan PAD sejauh ini belum optimal dalam menciptakan kemandirian fiskal. Upaya mendorong kemandirian daerah mengalami stagnasi sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin menguat. Pada saat yang sama, pajak daerah dan retribusi daerah seringkali kontra-produktif terhadap ekosistem investasi dan daya saing daerah.

Di awal tahun 2022, pemerintah pusat telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu pilar utama undang-undang tersebut adalah perubahan diskresi pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 4 sampai dengan pasal 145. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, secara otomatis, undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh peraturan yang menginduk pada peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak berlaku juga. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi pada masa transisi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah efektif diberlakukan tiga tahun sejak diundat-undatkan.

Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang sangat krusial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara mandiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun belum sesuai dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain kaitannya dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, materi pengaturan Pajak Daerah dan retribusi Daerah juga diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong penciptaan iklim yang kondusif bagi daya saing daerah selaras dengan semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sesuai dengan sistem hukum

nasional. Disamping itu, produk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan Kabupaten Wonogiri.

Kajian ini memuat bagaimana implikasi dari penerapan dari penarikan pajak daerah dan retribusi daerah pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemandirian keuangan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kapasitas daerah untuk menggali sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor yang menentukan kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Salah satu permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini adalah masih rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan hal tersebut tidak terlepas dari sistem perpajakan daerah yang masih belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya adalah mengubah sistem perpajakan daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Apabila kita melihat letak Wonogiri yang terasit oleh segmen wilayah Jawa Tengah dan jalur lintas selatan menuju Jawa Timur, berada di

zona tidak begitu padat, hal ini tentu berdampak pada pengenaan pajak di daerah, namun dengan adanya Tarif Pajak Hiburan yang menjadi PBJT dalam Undang-Undang HKPD maksimum sebesar 10% dan Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebesar 40% sampai dengan 75%, serta hasil rangkuman analisis kinerja Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon selama 2019 sampai dengan 2021 maka tarif PBJT untuk hiburan selain Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya sebaiknya 10% karena dengan tarif pajak hiburan sebelumnya untuk bioskop sebesar 25% masih belum optimal pendapatan dari pajak hiburan. Basis obyek pajak hiburan harus ditambah dalam rangka ekstensifikasi pajak. Untuk tarif pajak hiburan dari Diskotik, klab malam, karaoke, live musik dan sejenisnya dapat ditentukan sebesar 40%, yaitu batas terbawah dari yang diatur Undang-Undang HKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus disusun dengan menjiwai maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan subjek, objek dan tarif pajak harus dilakukan dalam rangka evaluasi penguatan sistem perpajakan di daerah yang mencakup beberapa isu yang saat ini sedang menjadi perhatian Kabupaten Wonogiri antara lain:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung kemudahan berusaha di daerah;
2. Pemungutan retribusi atas urusan wajib pemerintahan yang tidak membebani masyarakat;
3. Sinergi perpajakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui opsen untuk mendorong naiknya *local tax ratio*;

4. Sinergi keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan melalui basis pajak yang baru.

Selain pada bidang pengenaan pajak hiburan, kendala juga terdapat di pelaku usaha baik badan hukum maupun perorangan yang tidak mau mengurus administrasi. Tentunya kesadaran pribadi menjadi tonggak utama kemajuan dan upaya yang dilakukan agar target pengenaan pajak dapat tercapai.

Kajian ini menjadi dasar dimana pembentukan peraturan daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai dasar-dasar atau haluan dalam pembentukan hukum positif. Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah sekedar norma hukum konkrit semata, lebih jauh dari norma kongkrit, asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Dengan demikian, asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi; Pertama, asas hukum menjadi simpul dan sekaligus ruh bagi keterjalinan aturan- aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas hukum memberikan pondasi untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul sekaligus membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum akan menjustifikasi prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, dari kedua fungsi tersebut selanjutnya diturunkan ke fungsi ketiga yakni menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-

aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatig*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kebijakan perpajakan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, karakter pajak dan retribusi daerah sangat tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut, arah pembangunan nasional, pendekatan yang digunakan, serta standar dan acuan umum untuk struktur dan/atau pengelolaan kebijakan keuangan yang ideal. Atas dasar itu pula, aspek keuangan (pusat dan daerah) perlu dikelola dalam koridor penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan semangat konstitusi. Adapun asas/prinsip dalam penerapan pinjaman dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan negara, mencakup:

1. Keadilan, prinsip yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab publik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus seimbang dengan hak mendapatkan layanan publik yang dinikmati. Prinsip keadilan juga menekankan kemampuan bayar wajib pajak;
2. Kepastian, prinsip yang menekankan pada kepastian ketentuan perpajakan dan kepastian untuk patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada;

3. Transparansi, prinsip yang mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
4. Efisiensi, prinsip yang mendasarkan pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efisien sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang reliable;
5. Efektivitas, prinsip yang menekankan pada peran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai belanja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri secara optimal;
6. Keberlanjutan fiskal, prinsip yang menempatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan fiskal Kabupaten Wonogiri, dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri;
7. Pengendalian, prinsip yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak yang cakupannya meliputi pengaturan pajak dan retribusi daerah itu sendiri, perangkat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan, mekanisme pemungutan sampai pada peruntukan pajak dan retribusi daerah.

Saat ini pasca berlakunya UU HKPD Kabupaten Wonogiri juga melakukan harmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya terkait perubahan objek pajak dan retribusi yang dapat dilakukan pemungutan. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.9. Perubahan Pemungutan Pajak Pasca Berlakunya UU HKPD

Tabel 4.10. Perubahan Pemungutan Retribusi Pasca Berlakunya UU HKPD

NO	PAJAK (SBLM UU HKPD)	PAJAK (PASCA UU HKPD)
1	Pajak Hotel	PBB-P2
2	<u>Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</u>	BPHTB
3	Pajak Hiburan	PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
4	<u>Pajak Reklame</u>	PAJAK REKLAME
5	Pajak Penerangan Jalan	PAT (Pajak Air Tanah)
6	<u>Pajak Parkir</u>	PAJAK MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
7	Pajak Air Tanah	PAJAK SARANG BURUNG WALET
8	<u>Pajak PBB-P2</u>	OPSEN PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
9	<u>Pajak BPHTB</u>	OPSEN BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

	RETRIBUSI (SBLM UU HKPD)	RETRIBUSI (PASCA UU HKPD)
1	Retribusi Jasa Umum: - Pelayanan Kesehatan; - Pelayanan; Persampahan/Kebersihan; - Pelayanan Pemakaman; - Penyediaan dan/atau; Penyedotan Kukus; dan - Pengendalian Menara Tera.	Retribusi Jasa Umum: - Pelayanan Kesehatan; - Pelayanan Kebersihan; - Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan - Pelayanan Pasar.
2	Retribusi Jasa Usaha: - Pemakaian Kekayaan Daerah; - Terminal; - Tempat Khusus Parkir; - Rumah Potong Hewan; - Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan - Penjualan Produksi Usaha Daerah; - jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging; - jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging;	Retribusi Jasa Usaha: - <u>penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya</u> ; - <u>penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan</u> ; - <u>pelayanan rumah pematongan hewan ternak</u> ; - <u>pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga</u> ; - <u>penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</u> - <u>pemanfaatan aset Daerah</u>
3	Retribusi Perizinan Tertentu: - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); - Retribusi Izin Tempat Penjualan; - Minuman Beralkohol; - Retribusi Izin Gangguan; - Retribusi Izin Trayek; dan - Retribusi Izin Usaha Perikanan.	Retribusi Perizinan Tertentu: - PBG; dan - <u>penggunaan TKA.</u>

Pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri juga tidak dihadirkan dalam ruang hampa kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten

Wonogiri Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Hukum adalah kaidah yang menjadi pedoman perikelakuan manusia yang mempunyai Hasrat hidup pantas dan teratur (Purbacaraka, Soekanto, 1986:8). Dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan fakta empiris masyarakat Kabupaten Wonogiri yang berkembang karena pengaruh dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonogiri itu sendiri dan tidak dapat terlepas dari perkembangan makro yang berpengaruh pada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Berangkat dari kebutuhan masyarakat itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyelenggarakan semua layanan publik bagi masyarakat. Landasan sosiologis diperlukan agar pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, penting untuk mengetahui fakta empiris mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Analisis potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang

diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. (Alfirman, 2003:9).

Dalam perhitungan potensi pajak daerah menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder menggambarkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan data primer dapat menggambarkan kondisi ideal jumlah pajak daerah yang dapat dipungut karena dihitung berdasarkan data riil hasil observasi secara langsung.terdapat 2 (dua) pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro, pendekatan makro dilakukan dengan menghitung data-data penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebagai estimasi untuk penerimaan pajak daerah di masa datang yang biasa disebut dengan Proyeksi Target. Pendekatan makro memiliki keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang murah. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survey lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan sampling yang jumlah sampelnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia Pemerintah Daerah.

4.2. Penataan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Sosialisasi yang massif kepada pelakuusaha

Memuat sanksi

Penerimaan pajak akan optimal apabila terdapat variabel-variabel pendukung dalam penarikan pajak. Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1 Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
- 2 Menghitung jumlah pajak dengan benar;
- 3 Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
- 4 Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:138) dalam Muthmainna (2017) indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

- 1 Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.
- 2 Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negasa melalui bank.
- 3 Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo.
- 4 Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

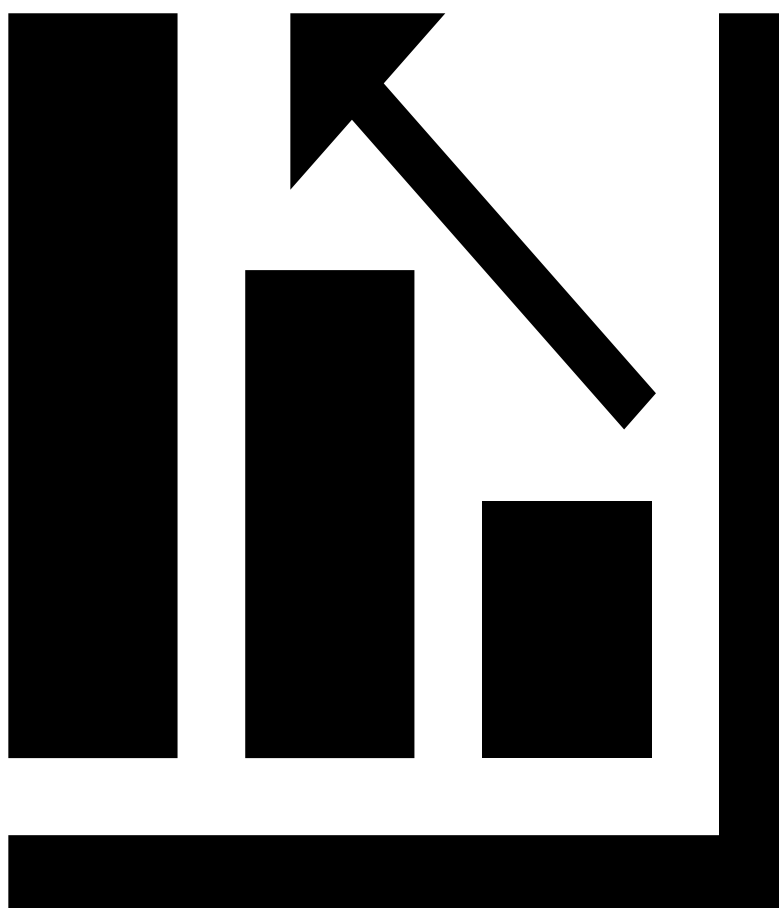
Kendala yang dialami oleh pemungut pajak dan retribusi di Wonogiri antara lain:

- 1 Kurangnya kesadaran dari wajib pajak, misalnya dari pelaku usaha sektor catering. Dimana ada kewajiban dari

pemilik catering atau restaurant untuk pengenaan per pembeli sebesar 10 %. Sehingga, pemilik catering membayar pajak semaunya sendiri.

- 2 Tidak adanya sanksi kewajiban untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), sehingga masih ada yang belum mendaftarkan berdampak target pengenaan pajak daerah.
- 3 Wonogiri memiliki fasilitas umum tapi belum semuanya dilengkapi dengan kelengkapan fasilitas parker yang sistematis dan terukur, baru di beberapa Rumah sakit, misalnya Hermina Wonogiri yang menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan parker. Sehingga ada catatan jumlah mobil atau motor yang masuk maupun keluar yang berdampak pada penjatuhan pajak parker sesuai dengan kenyataan.
- 4 Area penitipan kendaraan yang dikelola oleh perusahaan di wonogiri yang memiliki jumlah karyawan diatas 500 belum maksimal dalam regulasi pajak parker karena tidak ada followup dari pihak perusahaan meskipun dari Pemda sudah jemput bola.
- 5 Pengenaan tarif pajak masih memakai standar perbup lama (Perbup 48 Tahun 2015) yang standarnya sudah berganti. Dahulu penetapan sesuai tarif tapi saat ini besarnya ditentukan 25% dari sewa, otomatis penetapan nilai strategis harus lebih tinggi
- 6 Wonogiri banyak usaha kos kosan, namun belum ada regulasi yang mengatur pajak kos di dalam regulasi

Melihat kendala yang terjadi dalam penjelasan diatas perlu ada upaya sosialisasi yang masif dan terjadwal guna menyampaikan kepada masyarakat



BAB V

PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah Pasca UU HKPD berlaku dari sisi regulasi sangat berdampak kepada target karena regulasi yang sudah harus berubah sehingga perlu sinkronisasi namun dari sisi pendapatan berkurang cukup drastic dengan beberapa sektor yang pengenaan pajaknya dikurangi, misalnya parker, minerba, penitipan kendaraan, reklame, dll.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adalah perlu Upaya yang dilakukan saat ini dengan membuka sasaran obyek pajak baru yang bisa digapai, misalnya memperlebar akses pajak penitipan kendaraan bermotor yang pelaksanaannya belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusigit. (2023). *Jumlah Pegawai Non ASN Meningkat, Jokowi: Jangan Ada PHK Massal*. Krjogja.Com. [https://www.krjogja.com/nasional/1242448178/jumlah-pegawai-non-asn-meningkat-jokowi-jangan-ada-phk-massal#:~:text=Menurut dia%2C jumlah pegawai non ASN mencapai 2%2C4 juta](https://www.krjogja.com/nasional/1242448178/jumlah-pegawai-non-asn-meningkat-jokowi-jangan-ada-phk-massal#:~:text=Menurut%20dia%2C%20jumlah%20pegawai%20non%20ASN%20mencapai%202%2C4%20juta.).
- Agustinus, S. (2022). *Alternatif Solusi Penataan Pegawai Non-ASN*. LAN RI. [https://lan.go.id/?p=10281#:~:text=Pegawai non-ASN di instansi,tenaga pendukung dan lain sebagainya](https://lan.go.id/?p=10281#:~:text=Pegawai%20non-ASN%20di%20instansi,tenaga%20pendukung%20dan%20lain%20sebagainya.).
- BKN. (2023). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I 2023*. BKN. <https://www.bkn.go.id/unggah/2023/09/BUKU-STATISTIK-SEMESTER-I-2023.pdf>
- Bowman, J. S., & West, J. P. (2015). *Governing the Public Service: The Importance of Ethical Leadership*.
- Cooper, T. L., & Swanson, D. L. (2009). *Justice, Ethics, and Public Administration*. Oxford University Press.
- Cooper, T. L. (2006). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*. Jossey-Bass.
- Fitri, Razak, A. R., & Mone, A. (2022). *Sipil Kabupaten Bone*. *Jurnal Unismah*, 3.
- Frederickson, H. G. (1992). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Indra Kristian, Anna Tasya Alfitri, Aris Riandi, & Astri Febrianti. (2022). *Etika Birokrasi Sebagai Pencegahan Perilaku Koruptif*. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 57–63. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.64>
- Isnanto Budi Ardi. (2023). *Sejarah Munculnya Tenaga Honorer: Awal Mula hingga Kini Jadi PPPK*. Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7044109/sejarah-munculnya-tenaga-honorer-awal-mula-hingga-kini-jadi-pppk>
- Iswandari Rina, F. N. (2021). *PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi*. *Journal of Social Politics and Governance*, 3(1). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

- Juliani, H. (2021). Imbas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dalam Penataan Pegawai Di Instansi Pemerintah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 36–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.36-48>
- KemenPANRB. (2022). *Akhir Pendataan Tenaga Non-ASN, Kementerian PANRB Imbau Instansi Pemerintah Verifikasi dan Validasi Data*. 03 Oktober 2022. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/akhir-pendataan-tenaga-non-asn-kementerian-panrb-imbau-instansi-pemerintah-verifikasi-dan-validasi-data>
- Metro Aceh. (2023). Satpol PP Ancam Kepung Kemenpan RB. *Metro Aceh*. <https://www.metroaceh.com/satpol-pp-ancam-kepung-kemenpan-rb/>
- Pasolong Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Pratama, D. P., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Analisis Rekrutmen ASN PPPK Fungsional Guru pada Instansi Daerah. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 62–72. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2351>
- Purwoko, A. P. (2013). Pegawai Tidak Tetap: Tinjauan Literatur sebagai Perbandingan dengan Praktek pada Organisasi Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen*, 7, 12–13.
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1830>
- Rohman, A. Z. F., & Khoiriyah, M. (2023). Analisis Desain Kelembagaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Kabupaten Lumajang. *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 62–67. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.141>
- Tobirin. (2015). Tantangan Dan Peluang Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Daerah. *Civil Service*, 9(2), 71–80.
- Wijaya, K. A. S., & Noak, P. A. (2019). Internalisasi Etika Birokrasi Dan Penguatan Sistem Pengendalian Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i01.p05>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Pustaka Indonesi.